



**PENETAPAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadialan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadialii perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Marhaeni binti H. Wenna**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bola Tellue, Keiurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadialan Agama Sengkang Nomor 138/Pdt.P/2014/PA. Skg. Tanggal 2 - 9 - 2014 mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu beriangsung pada tanggal 27 Pebruari 19997, Pemohon melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di Paiattae, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu adalah ayah kandung Pemohon bernama H. Wenna.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu adalah imam Kampung setempat bernama Abd. Rahman dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama H. Talebbe dan H. Nompaa dengan mahar44 real.



4. Bahwa antara Pemohon dendaan Arifuddin bin Rewu darah tidak ada hubungan dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan yang berlaku.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Arifuddin bin Rewu pergi ke Atakae, tinggal bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Musyafir dan Ardi Awaluddin.

6. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedang laki-laki Arifuddin bin Rewu berstatus Jejaka.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan laki-laki Arifuddin tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami tidak pernah terjadi cerai.

8. Bahwa suami Pemohon Arifuddin bin Rewu telah meninggal dunia pada hari Minaau, 10 Aaustus 2014 berdasarkan Surat keterangan kematian nomor 474.3/19/ ATK/2014 yang dikeluarkan Lurah Atakae tanggal 25 Agustus 2014.

9. Bahwa Pemohon dan Arifuddin bin Rewu tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena dilaporkan kepada imam namun imam kampung setempat tidak melaporkan pada Pegawai Pencatat Nikah Nikah Kecamatan, karenanya Pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan dari Pengadilan Agama Sengkang, guna mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan pencairan asuransi di PT. Jasa Raharja serta keperluan lain nantinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya meniatuhkan penetapan yang amarnva berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menvatakan pernikahan Pemohon **Marhaeni blntl H. Wenna** denaan laki-laki **Arifuddin bin Rewu** sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghadap sendiri di persidangan.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 73.1306.10.000057 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Waio, tanggal 26 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Arifuddin nomor 474.3/19/ATK/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Atakkae, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 2).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Mustamin bin Rewu**, umur 54 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar, saksi bersaudara dengan suami Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon berperkara untuk mendapatkan pengesahan nikah dengan suaminya bernama Arifuddin bin Rewu.
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Arifuddin bin Rewu pada tanggal 27 Februari 1997 di Palattae, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu adalah imam kampung setempat bernama Abd. Rahman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Wenna.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Talebbe dan H. Nompia, dengan mahar 44 real.
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan, sedang Arifuddin bin Rewu adalah jejak, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, dan tidak ada penghalang untuk menikah.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan laki-laki Arifuddin bin Rewu hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Musvafir dan Ardi Awaluddin



%j #y

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa pernikahan Pemohon dan laki-laki Arifuddin bin Re<sup>^^</sup>d<sup>^</sup>k pernah mendapat surat nikah karena pernikahan Pemohon dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu tidak pernah terjadi perceraian, dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut.

• Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu, 10 Agustus 2014 di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

• Bahwa maksud Pemohon mengesahkan perkawinannya dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan Asuransi di PT. Jasa Raharia.

2. **H. Nomp****a bin Lambelle**, umur 54 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah kemandakan saksi.

• Bahwa saksi menaetahui maksud Pemohon berperkara untuk mendapatkan pengesahan nikah dengan suaminya bernama Arifuddin bin Rewu.

• Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Arifuddin bin Rewu pada tanggal 27 Februari 1997 di Palattae, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Waio.

• Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu adalah imam kampung setempat bernama Abd. Rahman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Wenna.

• Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H. Talebbe dan saksi sendiri, dengan mahar 44 real.

• Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan, sedang Arifuddin bin Rewu adalah jejaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, dan tidak ada penghalang untuk menikah.

• Bahwa setelah menikah Pemohon dan laki-laki Arifuddin bin Rewu hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orana anak bernama Muhammad Musvafir dan Ardi Awaluddin

• Bahwa pernikahan Pemohon dan laki-laki Arifuddin bin Rewu tidak pernah mendapat surat nikah karena pernikahan Pemohon dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu tidak tercatat oada Kantor Urusan Aaama setemoat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu tidak pernah terjadi perceraian, dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu, 10 Agustus 2014 di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

• Bahwa maksud Pemohon mengesahkan perkawinannya dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan Asuransi di PT. Jasa Raharja.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1997.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon dan pencairan asuransi di PT Jasa Raharja, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P2 sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni **Mustamin bin Rewu** dan **H. Nompia bin Lambelie**, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Arifuddin bin





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Arifuddin bin Rewu telah meninggal dunia pada hari Minggu, 10 Agustus 2014 di Kelurahan Atakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Waio.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan svarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan laki-laki Arifuddin bin Rewu menikah pada tanggal 27 Februari 1997 di Palattae, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 44 real dan antara keduanya tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan laki-laki Arifuddin bin Rewu telah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa suami Pemohon, Arifuddin bin Rewu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki Arifuddin bin Rewu pada tanggal 27 Februari 1997 yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

*Amnya: Uitenma pengakuan mkan seorang perempuan yang aqu-oangn.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **Marhaeni binti H. Wenna** dengan **Arifuddin bin Rewu** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1997 di Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Waio.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Baharuddin, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Wahda, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon.


  
Drs. M. Yasin Paddu

  
Drs. H. Baharuddin, S.H.



Ketua majelis,

Panitera pengganti,

  
**Dra. Wahda**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara:



1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 50.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 141.000,00  
( seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)